



WALIKOTA BEKASI

Bekasi, 16 Januari 2014

Kepada,
Yth. 1. Kepala SKPD Terlampir
2. Masyarakat Kota Bekasi
di -
Bekasi

SURAT EDARAN
Nomor : 910/119-BPKAD/I/2014

Tentang **Tata Cara Penyampaian Proposal Usulan Hibah dan Bantuan Sosial**

Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD mengatur bahwa rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD atas hibah dan bantuan sosial menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA-PPAS yang harus disampaikan ke DPRD pada minggu **1 bulan Juni**. Oleh karena itu dalam rangka tertib administrasi serta kepastian dalam proses penganggaran hibah dan bantuan sosial, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal hibah dan bantuan sosial dilengkapi dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi;
2. Penyampaian proposal hibah dan bantuan sosial paling lambat **minggu pertama bulan April**;
3. Penyampaian proposal dilakukan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah, Jl. A. Yani Nomor 1 Bekasi;
4. Persyaratan serta tahapan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dapat dilihat sebagaimana terlampir;
5. Tata cara Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial secara lengkap telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya yang dapat diunduh melalui situs resmi Pemerintah Kota Bekasi dengan alamat www.bekasikota.go.id.

Demikian agar maklum dan untuk diketahui semua pihak.

WALIKOTA BEKASI

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Walikota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah (selaku Ketua TAPD).

Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Bappeda;
5. Kepala BPKAD;
6. Kepala Dinas Pendapatan;
7. Kepala Dinas Pendidikan;
8. Kepala Dinas Kesehatan;
9. Direktur RSUD;
10. Kepala Dinas Binamarga dan Tata Air;
11. Kepala Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran;
12. Kepala Dinas Kebersihan;
13. Kepala Dinas Tata Kota;
14. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
16. Kepala Dinas Perhubungan;
17. Kepala Dinas Sosial;
18. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
19. Kepala Dinas Perekonomian Rakyat;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
21. Kepala Dinas Pertamanan Pemakaman dan PJU;
22. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
23. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
24. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
25. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Kalakhar Badan Narkotika Kota Bekasi;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Kepala Kantor Arsip Daerah;
30. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah;
31. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
32. Camat Bekasi Timur;
33. Camat Bekasi Barat;
34. Camat Bekasi Utara;
35. Camat Bekasi Selatan ;
36. Camat Jatiasih;

37. Camat Pondokgede;
38. Camat Bantargebang;
39. Camat Rawalumbu;
40. Camat Medan Satria;
41. Camat Jatisampurna;
42. Camat Mustikajaya;
43. Camat Pondok Melati;